



P U T U S A N

Nomor 5486/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan antara :

Imas Lismanawati binti H. Mutaqin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Pakuan Regency Linggabuana Blok D.VI/14, RT.003, RW. 007, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2018 berkuasa kepada Gillang Gandi Mukthi, SH, Advokat pada kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan Indonesia, yang beralamat di Kp Cipayung No. 21 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n :

Wedy Abdullah bin Muhamad Nur, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Peneliti, beralamat di Pakuan Regency Linggabuana Blok D.VI/14, RT.003, RW. 007, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Mira Delima Sultani binti Hendrata Sultani, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Komplek PDK Jalan Kimia No. 1 RT. 002 RW. 007 Kelurahan



Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Drs. HR. Ayi Rahmatin, SH, M.SI, (Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sukamakmur, kabupaten Bogor) beralamat di Jalan Raya Sukamakmur No. 2 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan para saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan nikah tertanggal 13 Nopember 2018 terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor : 5486/Pdt.G/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat I yang telah menikah pada tanggal Sabtu, 27 Agustus 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan UjungJaya Kabupaten/Kota Sumedang, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/49/VIII/2005;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah terjadi perceraian dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat I masih sah sebagai suami isteri;
3. Bahwa Tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 45/1990"), khususnya dalam Pasal 4 Ayat (1) PP 45/1990 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: *Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, dan Tergugat I tidak pernah mengajukan izin untuk Poligami ke Pejabat instansi tempat bekerjanya;*

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 913/86/XII/2017, tertanggal 31 Desember 2017;
5. Bahwa status pernikahan tersebut menurut pengakuannya Tergugat I berstatus Jejaka dan Tergugat II berstatus Perawan;
6. Bahwa yang bertugas sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN) tersebut adalah Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
7. Bahwa berdasarkan surat NA (N1, N2, N3, N4, N5 Lampiran PMA No.02 Tahun 1990) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamakmur Kabupaten Bogor dengan Nomor : 474.2/ /XII/2017, Itu semua adalah Palsu dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Penggugat merasa dirugikan, karena Tergugat I menikah dengan data yang salah, oleh karena itu Penggugat mengajukan Pembatalan Nikah atas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II sesuai pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 913/86/XII/2017, tertanggal 31 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 913/86/XII/2017, tertanggal 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini; berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menerima seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
2. Benar bahwa hubungan antara Penggugat dan saya selaku Tergugat I adalah hubungan suami-istri, kami menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2005 dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung jaya Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:214/49/VIII/2005;
3. Benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah terjadi perceraian dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat I masih sah sebagai suami-istri;
4. Tergugat I merupakan aparatur Sipil Negara di Kementerian Keuangan dan Tergugat I tidak pernah mengajukan izin untuk poligami, baik ke Pejabat instansi tempat bekerja maupun izin ke Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar terdapat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 913/86/XII/2017, tertanggal 31 Desember 2017, dimana dalam Buku tersebut diterangkan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah mengikat pernikahan pada tanggal 09 Desember 2017;
6. Bahwa berdasarkan dokumen pendukung yang Tergugat I peroleh (Dokumen N .1) dari Kantor Urusan Agama Sukamakmur, di dapat keterangan bahwa status Tergugat I berstatus jejaka dan Tergugat II berstatus perawan;
7. Bahwa yang bertugas sebagai petugas pencatat nikah (PPN) tersebut adalah Penghulu kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
8. Bahwa saya selaku Tergugat I tidak pernah membuat dan menandatangani surat/dokumen terkait dengan pernikahan yaitu surat NA (N.1, N.2, N.3, N. 4, N.5 lampiran PMA No. 02 tahun 1990) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamakmur Kabupaten Bogor, dengan Nomor : 474.2/XII/2017, sehingga atas keberadaan dokumen tersebut merupakan dokumen palsu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas menerima semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I di dalam jawabannya;
2. Bahwa dali-dalil Tergugat I pada point 2 sampai dengan point 8 adalah benar adanya dan Penggugat membenarkan apa yang Tergugat I sampaikan dalam jawabannya;
3. Bahwa sesuai dengan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 24 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Pembatalan Nikah Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Agama Cibinong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 913/86/XII/2017, tertanggal 31 Desember 2017;
 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 913/86/XII/2017, tertanggal 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
 - Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa jawaban Tergugat II tidak dapat di dengar, karena Tergugat II tidak pernah hadir lagi, meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Tergugat 1 telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan keberadaan surat /Dokumen terkait pernikahan antara lain surat/dokumen (N1, N2, N3, N4, N5 Lampiran PMA No.02 Tahun 1990) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamakmur Kabupaten Bogor dengan Nomor: 474.2/ /XII/2017 yang patut diduga dokumen palsu, Tergugat I menerima seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
2. Bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 913/86/XII/2917, tertanggal 31 Desember 2017;
3. Tergugat I menerima dan membenarkan replik dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 913/86/XII/2017, tertanggal 31 Desember 2017;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 913/86/XII/2017, tertanggal 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir lagi, meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/49/VIII/2005 bertanggal 27 Agustus 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Tergugat I, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Istri, sebagai istri dari Tergugat I, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah model N.1, tanggal 14 Desember 2017, yang menyatakan Tergugat I statusnya jelek, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Surat keterangan Asal-Usul model N.2 tanggal 14 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai model N.3 tanpa tanggal tahun 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua, model N.4 tanggal 14 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.9;
10. Surat Keterangan Nomor: B.133/KUA.10.01.35/PW.01/5/2019, yang isinya menyatakan bahwa pernikahan Wedy Abdullah dengan Mira Delima Sultani, tidak tercatat di KUA Sukamakmur, tanggal 10 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama :

1. **Eyet Sutria bin H. Mutaqin**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan membatalkan nikah atas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan pemalsuan data persyaratan pernikahan berupa status Tergugat I, yang menyatakan status Tergugat I jejak, yang sebenarnya status Tergugat telah beristri dan telah dikaruniai anak satu orang serta belum bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi istri Tergugat I hanya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat mengadu kepada saksi bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II, dan Penggugat memperlihatkan bukti surat nikah Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menelusuri surat nikah Tergugat I dengan Tergugat II ke KUA Kecamatan Sukamakmur, ternyata surat nikah tersebut tidak terdaftar di KUA Sukamakmur;

2. **Yuli Nurlia, bin M. Nur**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan membatalkan nikah atas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan pemalsuan data persyaratan pernikahan berupa status Tergugat I, yang menyatakan status Tergugat I jejak, yang sebenarnya status Tergugat telah beristri dan telah dikaruniai anak satu orang serta belum bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi istri Tergugat I hanya Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat mengadu kepada saksi bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II, dan Penggugat memperlihatkan bukti surat nikah Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi selaku keluarga Tergugat I dan keluarga besar Tergugat I tidak mengenal Tergugat II dan tidak mengetahui perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menelusuri surat nikah Tergugat I dengan Tergugat II ke KUA Kecamatan Sukamakmur, ternyata surat nikah tersebut tidak terdaftar di KUA Sukamakmur;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan tanggal 09 Desember 2017 dibatalkan karena Tergugat I telah memalsukan status perkawinannya, Tergugat I mengakui jejak yang sebenarnya Tergugat I telah beristri dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang perkawinan kemudian dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a nomor 6 yang berbunyi "*pembatalan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut diatas Penggugat mohon agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa gugatan *aquo* adalah tentang perkara pembatalan perkawinan bukan perkara perceraian yang mempunyai ketentuan khusus tentang hukum beracara oleh karena itu hukum beracara yang berlaku untuk perkara *aquo* adalah hukum beracara yang berlaku umum sebagaimana maksud kewenangan relatif yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yaitu permohonan diajukan kepada Pengadilan pada tingkat pertama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat atau di wilayah terletak barang sengketa atau di wilayah kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat tidak berdomisili di Kabupaten Bogor akan tetapi perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2017 dibatalkan dan akta nikah pernikahan tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat, sedangkan jawaban dari Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat II telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menjawab gugatan Penggugat, dan setelah itu Tergugat II tidak pernah datang menghadap persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat II secara resmi dan patut, dan begitu juga Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil Turut Tergugat secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat P.1 s/d P.10 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti surat, berupa fotokopi yang telah di nazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan bahwa Penggugat telah mempunyai kartu tanda Penduduk di wilayah Kota Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat, adalah ada hubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa bukti P.5, membuktikan bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah, dan surat nikah yang mengeluarkan KUA Kecamatan Sukamakmur;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9, terbukti bahwa N1 s/d N 4, adalah asli tapi palsu karena menurut Tergugat I, Tergugat I tidak pernah mengurus surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10, membuktikan bahwa pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan Tergugat II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Sukamakmur, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Eyet Sutria, dan Yulia Nurlia yang masing-masing adalah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat I, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dengan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, mengingat Pasal 717 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II hendak dibatalkan karena Tergugat I memalsukan statusnya, mengaku jejaka yang sebenarnya statusnya masih beristri dan belum bercerai;
- Bahwa para saksi mengetahui hal itu setelah mendapat laporan dari Penggugat dan Tergugat I dan melihat langsung buku nikah Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat I maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor pada tanggal 09 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 913/86/XII/2017, tertanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa dari data-data yang tercatat saat pernikahan tersebut, Tergugat I statusnya jejaka, padahal Tergugat I statusnya telah beristri dan belum bercerai;
- Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat I, dan hanya Penggugat, istri dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah minta izin untuk menikah lagi kepada Penggugat, dan tidak pernah mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II terbukti cacat hukum dan Penggugat tetap meminta untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan petitum Nomor 2 dan 3 permohonan Penggugat, majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat bermohon untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 2017 serta menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 913/86/XII/2017, tertanggal 31 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor tidak mempunyai kekuatan hukum, gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan bukti surat P.2, P.3, P.4, P.6, P.10, dan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang mengetahui sendiri bahwa ternyata status Tergugat I masih beristri dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa sejalan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, menurut ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam salah satu alasan untuk mengajukan membatalkan perkawinan adalah pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Sesuai maksud pasal tersebut bahwa yang dimaksud penipuan juga meliputi identitas diri dari isteri ataupun suami, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor pada tanggal 09 Desember 2017 telah terbukti melanggar pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang jo. Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, karena Tergugat I memberi keterangan palsu mengenai status Tergugat I mengaku jejak yang sebenarnya statusnya masih beristri dan belum bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat mempunyai alasan yang cukup, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan maka Kutipan Akta Nikah Nomor 913/86/XII/2017, tanggal 31 Desember 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk pada bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (Wedy Abdullah bin Muhamad Nur) dengan Tergugat II (Mira Delima Sultani binti H. Hendrata Sultani) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 913/86/XII/2017 tertanggal 31 Desember 2017, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Qomaru Zaman sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa Penggugat, Tergugat I dan tidak dihadiri Tergugat II dan turut Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, SH, MH.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.220.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.1.316.000,-

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);